



PELANGGARAN PEMANFAATAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUANA SARANA AKOMODASI PARIWISATA DI GILI TRAWANGAN

Oleh

Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra

UNMUH Yogyakarta

Email: lualvian1994@gmail.com

Abstrak

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah Pembangunan sarana akomodasi di Gili trawangan masih belum tertib, padahal perda tentang penertiban sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan Mengkaji Faktor-faktor penyebab pelanggaran yang berada di Gili Trawangan (2) Menganalisis Implementasi peraturan Perundang-undangan tentang penataan ruang di Gili Trawangan (3) Menyusun konsep kedepan dalam penegakan hukum terkait penataan ruang di Gili Trawangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologis dan yuridis empiris (*sociolegal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan perundang-undangan dan kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa factor-faktor penyebab pelanggaran pemanfaatan ruang dalam isu pembangunan sarana akomodasi di gili trawangan adalah dapat dikategorisasikan ke dalam dua bentuk faktor penyebab, yaitu: faktor ruang lingkup regulasi RTRW dan faktor konstelasi politik lokal yang tengah berlangsung. Sedangkan aspek implementasi kebijakan hukum tata ruang wilayah memiliki hubungan kausalitas dengan intensitas jumlah pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ditemukan di kawasan Gili Trawangan. Sedangkan konsep kedepan dalam penegakan hukum terkait penataan ruang di gili trawangan yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang, Pembangunan Sarana Akomodasi, Gili Trawangan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Utara atau biasa disingkat KLU terbentuk pada tahun 2008 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Lombok Barat. KLU ditetapkan berdasarkan Undang - Undang No. 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. secara umum Kabupaten ini masih terdengar asing, namun jika disebutkan di Kabupaten Lombok utara terdapat tiga Gili tersebut, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, maka dunia wisata Nasional maupun Internasional akan mengetahuinya. Desa dengan tiga pulau ini memiliki luas daratan sekitar 678 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 5.100 jiwa atau 1.113 keluarga. Didesa ini berdiri puluhan hotel berbintang dan restoran untuk mendukung kepariwisataan. Berkembangnya

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Pulau Gili Trawangan sebagai salah satu tujuan objek wisata yang sangat favorit dan sebagai salah satu pusat pariwisata di Lombok, tentunya karena kawasan atau daerah ini memiliki suguhan yang sangat menarik dan alam yang sangat cantik (natural), alam bawah lautnya pun tidak kalah menariknya atau cantiknya, tetapi warga dan pemerintah juga harus bersama sama membangun komitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan asing atau pun mancanegara yang sedang berlibur di Pulau Gili Trawangan. Dalam beberapa kewenangan yang di berikana kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan tata ruang dengan mempertimbangkan atau memperhatikan aspek aspek yang ada seperti lingkungan, kependudukan, kemampuan keuangan dan sumber daya manusianya itu sendiri sebagai

Vol.14 No.10 Mei 2020



potensi yang di miliknya. Pengelolaan tata ruang bukan saja sekedar membagi bagi wilayah ke dalam beberapa kawasan dengan alasan percepatan pembangunan dan untuk mendatangkan investor tanpa melihat aspek aspek hukum dan lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan perubahan kelestariannya. Sarana transportasi yang menghubungkan Gili Trawangan dengan pulau Lombok adalah dengan perahu-perahu bermesin temple milik nelayan setempat. Sarana transportasi didalam Gili Trawangan adalah dengan menggunakan angkutan tradisional Cidomo, suatu alat angkutan sejenis dokar yang memakai roda mobil. Pemerintah daerah melarang dipergunakannya kendaraan bermotor dikawasan ini agar kemurnian alamnya tetap terjaga. Terlebih lagi karena kawasan ini tidak cukup besar sehingga untuk mengitari atau mengelilingi satu pulau ini dapat dilakukan dengan menyewa sepeda, cidomo atau berjalan kaki sembari berolah raga. Sarana akomodasi yang terdapat di Gili Trawangan berupa Pondok wisata, Hotel Melati, serta selebihnya adalah rumah-rumah penduduk yang disewakan. Potensi wisata Gili Trawangan Sumber daya alam pesisir dan kelautannya memiliki daya Tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung, wilayahnya yang dikelilingi perairan serta indahnnya pemandangan terbenamnya matahari dibalik gunung Agung Bali.

Permasalahan pemanfaatan ruang di wilayah yang satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal yang variatif. Seperti halnya juga dengan di wilayah Gili Trawangan, Wisata bahari merupakan titik poin utama yang menjadi andalan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, Di tiga gili itu, salah satunya di Gili terawangan terdapat kawasan - kawasan pantai telah menjadi kapling - kaplingan kepemilikan lahan oleh investor, dari investor local maupun investor asing. kawasan pantai telah terkonsensi investor sedemikian rupa sejak masih menjadi bagian wilayah Kabupaten Lombok Barat. Terdapat banyak temuan indikasi pelanggaran

pemanfaatan ruang pada kawasan sepadan pantai, dimana kawasan sepadan pantai, diarahkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 - 250 Meter dari garis pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai. Kondisi kawasan pantai di Gili Trawangan saat ini telah terkontaminasi oleh banyaknya investor-investor asing yang sedemikian rupa berhasil mengubah fungsi dan nilai ruang atau lahan yang ada. Dari hal tersebut, Terdapat temuan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan garis pantai yang berada di kawasan gili Trawangan.

Melihat kondisi demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ingin menata beberapa bangunan disepadn pantai yang dianggap melanggar aturan juga mengganggu pemandangan. Setelah penertiban akan dibangun tiga jalur jalan yang diutamakan yakni Gili Trawangan. Jalur yang dimaksud yakni adalah jalur khusus sepeda, cidomo, dan khusus pedestrian. Jadi wisatawan dan masyarakat umum bisa leluasa mengakses keindahan pantai di Gili Trawangan, Dimana, hasil pendataan dan pantauan selama ini, bangunan usaha tersebut kebanyakan berada di 5 meter dari garis pantai dan jelas ditetapkan melanggar aturan Undang-Undang. Yang telah Peneliti amati di sana sudah banyak dan lebih dari 10 pemilik usaha yang dinyatakan melanggar aturan. Bangunan itu menutup akses publik ke pantai, bangunan tersebut rata-rata tidak punya izin. Pemerintah Daerah pun sudah memberikan imbauan kepada Pemerintah Desa, untuk ditindak lanjuti dan saat itu pemerintah Desa pun keluaran peringatan untuk tidak boleh membangun. Namun, pengusaha itu tetap membangun tanpa mendapat ijin dari Desa.sesuai Peraturan Daerah (Perda) RTRW KLU tahun 2016, batas bangunan yang ditolelir minimal 30 meter dari garis pantai. Selain tidak boleh ada bangunan minimal 30 meter dari garis pantai, pantai juga bukan wilayah *private*, karena ada hak akses publik disana.Berdasarkan permasalahan tersebut diatas. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang Dalam



Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata Di Gili Trawangan

LANDASAN TEORI

Pengertian Tata Ruang

Ruang yaitu dimana merupakan wadah yang meliputi beberapa aspek, yaitu ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Sebagai satu kesatuan wilayahnya tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup. Sedangkan pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang di laksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dimana untuk mewujudkan rencana tata ruang yang di lakukan secara bertahap dimana harus sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan dalam rencana tata ruang, sedangkan dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (pasal 1 angka 15 UU Penataan Ruang) yang di lakukan melalui penetapan Zonasi (Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendalian yang di susun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang). Apabila kita mengacu pada pengertian Tata Ruang maka Tata Ruang itu sendiri ialah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian yang dipelukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan, akan tetapi masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri, pandangan yang kolot tentang hukum menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menenkankan sifat konservatif dari hukum yang menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Ada dua aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum pembangunan, yaitu:

- a. Ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat.
- b. Alam kenyataan dimasyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap- tahap yang telah di tentukan sehingga mencapai tujuan penelitian, Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris (*sociolegal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan perundang-undangan dan kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden yang merupakan warga masyarakat yang berada di sekitaran pantai dan akan mengacu pada peraturan daerah yang telah di tetapkan Pemda Lombok Utara dan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang valid. Sedangkan lokasi penelitian ini di pulau Terawangan Kabupaten Lombok Utara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karna data-data yang diperoleh berbentuk pernyataan-pernyataan



hasil dari wawancara dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah dari sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor penyebab pelanggaran pemanfaatan ruang dalam isu pembangunan sarana akomodasi di gili trawangan adalah dapat dikategorisasikan ke dalam dua bentuk faktor penyebab, yaitu: faktor ruang lingkup regulasi RTRW dan faktor konstelasi politik lokal yang tengah berlangsung. Sedangkan aspek Implementasi kebijakan hukum tata ruang wilayah memiliki hubungan kausalitas dengan intensitas jumlah pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ditemukan di kawasan Gili Trawangan. Komitmen atas meminimalisir intensitas pelanggaran ini kemudian Pemerintah Daerah memformulasikan beberapa kebijakan yang bersifat korelatif terhadap instrumentasi hukum tata ruang wilayah, mulai dari penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 10 tahun 2015, tentang aturan bangunan gedung. Selanjutnya untuk membatasi pelanggaran pembangunan yang berimplikasi pada krisis ekologis, pihak Pemda Lombok Utara telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2017, tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL dan SPPL),

1. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Pembangunan Akomodasi Sarana Pariwisata di Kawasan Gili Trawangan

dapat dikategorisasikan ke dalam tiga bentuk faktor penyebab, yaitu: faktor ruang lingkup regulasi dan faktor konstelasi politik lokal yang tengah berlangsung.

Ruang Lingkup Regulasi RT/RW

Pada prinsipnya, rujukan regulasi yang dijadikan sebagai acuan hukum dalam mengatur pemanfaatan, penataan, hingga pengendalian tata

ruang wilayah, khususnya pada konteks pengembangan sektor pariwisata. Tentu saja diharuskan regulasi tata ruang yang dicanangkan harus tepat sasaran terhadap isu-isu strategis yang tengah berkembang pada konteks pengembangan sektor pariwisata. Atau dengan kata lain, ruang lingkup regulasi tata ruang yang dicanangkan harus sesuai dengan potensi geo-spasial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pasalnya, ruang lingkup Perda Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sepertinya tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi geo-spasial yang ada di daerah tersebut. Hal itu dapat diidentifikasi dari persoalan-persoalan tata ruang wilayah yang sering kali muncul sebagai problema degradasi fungsi dasar ruang yang disebabkan oleh progresivitas pengembangan pariwisata yang tak terkendali. Artinya bahwa pasal-pasal yang tertera di dalam ruang lingkup regulasi RTRW, tidak dibuat secara spesifik mengenai aturan pembangunan pada zonasi-zonasi ruang kawasan yang memiliki potensi pariwisata.

Sebagai contoh misalnya, kondisi pembangunan infrastruktur pariwisata pada ruang kawasan yang ditetapkan sebagai zonasi sempadan pantai. Jika ditelisik lebih jauh, kondisi itu tentunya memperlihatkan adanya kecenderungan ruang lingkup regulasi yang tidak tepat sasaran. Maka responsi atas kondisi itu, harus menitik-beratkan pada ketegasan regulasi RTRW dan di dalam acuan regulasi itu harus memiliki spesifikasi terhadap aturan pembangunan infrastruktur khususnya pada kawasan yang ditetapkan sebagai zonasi sempadan pantai. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, kawasan tersebut menjadi komoditas yang paling diminati oleh pengusaha pariwisata. Sehingga menjadi sangat riskan ketika aturan yang mengatur tentang hal tersebut, tidak dibuat secara terperinci khususnya pada pasal yang membahas tentang aturan-aturan pembangunan pada zonasi pariwisata. Adapun pembuktian mengenai hal itu, dapat ditelusuri di dalam aturan-aturan yang dituangkan pada Pasal 44, ayat (1) huruf h, Perda RTRW nomor 9 tahun 2011. terdapat 10 butir.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



Dari 10 (sepuluh) butir aturan ini, jelas dapat dibuktikan bahwa tidak ada yang secara spesifik menyebutkan aturan pembangunan pada lintas zonasi yang diperuntukan pada titik-titik kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sempadan pantai. Padahal kawasan tersebut merupakan komditas ruang pariwisata yang seringkali disasar oleh pengusaha pariwisata. Dengan begitu, ruang lingkup regulasi RTRW yang tidak menyentuh aturan pembangunan pada kawasan tersebut. Pada akhirnya persoalan pada ruang lingkup regulasi ini, menjadi salah satu permasalahan yang berimplikasi pada peningkatan intensitas pelanggaran pembangunan akomodasi. Hal itu terkonfirmasi dari hasil wawancara yang didapatkan dari Kasubid Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, yang mengatakan bahwa: sangat susah bagi kami untuk mengatur pelanggaran pembangunan pariwisata, khususnya yang ada di kawasan sempadan pantai ini. Karena bagaimana pun juga, formulasi Perda RTRW yang berlaku saat ini kurang mampu dijadikan sebagai tameng pembangunan pariwisata. Atau dengan kata lain, acuan regulasi RT/RW ini sepertinya tidak menyentuh hal-hal yang tengah menjadi tren pembangunan yang disasar oleh pengusaha pariwisata. Hal itu tentu saja, seperti yang kita ketahui bersama, yaitu disebabkan oleh acuan regulasi ini yang merupakan Bantuan Teknis (Bantek) dari pemerintah pusat untuk diberikan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu sekarang, untuk membatasi pelanggaran yang terjadi, kami selaku penyelenggara penataan ruang sedang memformulasikan alternatif produk hukum, berupa revisi dari Perda RT/RW yang sudah diimplementasikan saat ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang di Gili Trawangan kabupaten Lombok Utara harus ditegakkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. faktor-

faktor penyebab pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata di kawasan Gili Trawangan, dapat dikategorisasikan ke dalam tiga bentuk faktor penyebab, yaitu: faktor ruang lingkup regulasi dan faktor konstelasi politik lokal yang tengah berlangsung. ruang lingkup regulasi tata ruang yang dicanangkan harus sesuai dengan potensi geo-spasial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pasalnya, ruang lingkup Perda Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sepertinya tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi geo-spasial yang ada di daerah tersebut. Hal itu dapat diidentifikasi dari persoalan-persoalan tata ruang wilayah yang sering kali muncul sebagai problema degradasi fungsi dasar ruang yang disebabkan oleh progresivitas pengembangan pariwisata yang tak terkendali. Artinya bahwa pasal-pasal yang tertera di dalam raung lingkup regulasi RT/RW, tidak dibuat secara spesifik mengenai aturan pembangunan pada zonasi-zonasi ruang kawasan yang memiliki potensi pariwisata.

Dari hasil wawancara , semakin menguatkan dugaan bahwa ruang lingkup kebijakan RT/RW yang digunakan sebagai acuan regulasi tidak sensitif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada konteks sektor pariwisata. Sekaligus juga, hasil wawancara ini dapat digunakan sebagai argumentasi dasar untuk menjustifikasi bahwa ruang lingkup regulasi RT/RW khususnya dalam mengatur zonasi pariwisata, belum dapat digunakan sebagai formulasi hukum untuk membentengi progresivitas pembangunan infrastruktur pariwisata yang seringkali berorientasi pada pelanggaran tertib tata ruang. Demikianlah kemudian, ruang lingkup regulasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya intensitas jumlah pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ditemukan di kawasan Gili Trawangan. Sedangkan dalam konteks Implementasi kebijakan hukum tata ruang, khususnya dalam mengatur aktivitas pembangunan akomodasi sarana pariwisata di Gili Trawangan. Maka aspek implementasi kebijakan hukum tata ruang, baik itu berdasarkan



.....
 rujukan Perundang-undangan penataan ruang, ataupun berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), memiliki tujuan untuk menciptakan kontinuitas pengembangan sektor pariwisata yang berlandaskan pada komitmen pariwisata yang memiliki keteraturan, produktivitas, dan keberlanjutan yang bersifat jangka panjang.

Selanjutnya untuk menguji sejauh mana kemampuan penyelenggara penataan ruang di Kabupaten Lombok Utara, dalam menciptakan keadaan pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Gili Trawangan yang sesuai dengan rujukan hukum yang mengaturnya. Maka hal itu harus diidentifikasi berdasarkan 4 (empat) variabel keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization*, dan *environmental factors*.

Pertama, *idealized policy*, dimana variabel ini diletakkan sebagai ukuran untuk melihat bagaimana pola interaksi antar pihak penyelenggara tata ruang, yang kemudian hal itu memiliki pengaruh terhadap bentuk implementasi kebijakan yang akan dihasilkan. Selanjutnya, dalam konteks fenomena aktivitas pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ada di kawasan Gili Trawangan. Pola interaksi antar pemangku kebijakan sedikit tidak memberikan pengaruh terhadap inkonsistensi kebijakan tata ruang yang dicanangkan. Pasalnya pola interaksi yang tengah berlangsung tidak terjalin dengan harmonis sebagaimana mestinya. Disharmonisasi itu dapat diidentifikasi dari berbagai pelanggaran terhadap prosedur hukum tata ruang wilayah, khususnya dalam aspek penerbitan izin prinsip yang akan direkomendasikan kepada pemrakarsa usaha pariwisata.

Kedua, *target groups*, dimana variabel ini merupakan bagian dari *policy stakeholder* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi antar pihak penyelenggara tata ruang sebagaimana diharapkan oleh perumus kebijakan. Kerena target kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan. Maka

diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakanyang telah dirumuskan memiliki pengaruh terhadap bentuk implementasi kebijakan yang akan dihasilkan.

Sebagaimana hasil data lapangan yang menunjukkan intensitas pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata masih menjadi problema tata ruang yang ada di kawasan Gili Trawangan.

Ketiga, *implementing organization*, variabel ini merupakan badan-badan atau lembaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Artinya bahwa indikator keberhasilan aspek implementasi kebijakan tata ruang wilayah pada konteks ini, lebih meletakkan pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi) dari lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan aktivitas perencanaan, penataan, dan pengendalian ruang wilayah. Maka ukuran implementasi kebijakan hukum tata ruang pada konteks ini, tentu menunjukkan peran lembaga pelaksana yang dipolitisi memberikan dampak pada kualitas konsistensi kebijakan hukum tata ruang wilayah.

Keempat, *environmental factors*, variabel merupakan unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Demikian aspek implementasi kebijakan hukum tata ruang wilayah memiliki hubungan kausalitas dengan intensitas jumlah pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ditemukan di kawasan Gili Trawangan. Kondisi ini tentu menunjukkan bahwa apa yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari aspek implementasi kebijakan tata ruang dalam mengelola ruang-ruang pariwisata yang ada di daerah tersebut. Pasalnya, menurut penelusuran yang sudah dilakukan untuk mengkonfirmasi kondisi-kondisi tersebut yang dilakukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara, semakin menegaskan bahwa ada resonansi yang tidak dapat dipisahkan antara hubungan kausalitas inkonsistensi penegakan hukum pada zonasi sempadan pantai, dengan progresivitas sektor pariwisata yang selalu menasar kawasan-kawasan tepian pantai, yang memang memiliki



tingkat komersialisasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. respon atas problema pelanggaran tata ruang yang dihasilkan oleh progresivitas pembangunan infrastruktur sektor pariwisata di Gili Trawangan. Pada dasarnya responsi terhadap segala bentuk pelanggaran tata ruang wilayah yang terjadi di Kabuten Lombok Utara secara umum, bahkan di kawasan Gili Trawangan secara khususnya. Telah banyak melahirkan produk-produk hukum sebagai acuan penataan dan pengendalian ruang wilayah guna untuk membentengi aktivitas produksi ruang pariwisata yang seringkali melanggar aturan pembangunan. Komitmen atas meminimalisir intesitas pelanggaran ini kemudian Pemerintah Daerah memformulasikan beberapa kebijakan yang bersifat korelatif terhadap instrumentasi hukum tata ruang wilayah, mulai dari penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 10 tahun 2015, tentang aturan bangunan gedung. Selanjutnya untuk membatasi pelanggaran pembangunan yang berimplikasi pada krisis ekologis, pihak Pemda Lombok Utara telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2017, tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL dan SPPL).

.. Demikian produk hukum ini diproyeksikan untuk membatasi aktivitas pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang seringkali melanggar batas-batas zonasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung maupun kawasan penyangga. Selain itu juga, penerbitan Perbub UKL-UPL dan SPPL ini juga diproyeksikan untuk membentengi aktivitas pembangunan oleh pemrakarsa usaha pariwisata yang tidak wajib Amdal. Dikarenakan walau memiliki usaha dalam skala kecil, namun mereka harus diwajibkan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemanfaatan ruang sarana akomodasi pariwisata di Gili Trawangan perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak
2. Faktor penyebab daripada pelanggaran-pelanggran yang berada di Gili trawangan perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin
3. Perlu adanya penegakan Hukum oleh pemerintah Daerah kabupaten Lombok Utara terhadap adanya pemanfaatan ruang pembangunan sarana akomodasi pariwisata yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang sudah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lasabuda Ridwan, 2013, Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Platax, vol. 1-2 hlm 99
- [2] Yunus Wahid, 2004, Pengantar Hukum Tata Ruang , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1
- [3] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum,Bandung; Citra Aditya bhakti,2004,hlm 134
- [4] Hery Listyawati dan truyanto Suharsono, 2012 “Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi DiKabupaten Sleman”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.24 No.1 Fakultas Hukum UGM, hlm 147
- [5] Moh.Hasyim, 2004,“ Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen yuridis Penataan Lingkungan Hidup (studi tentang pengawasan dan penerapan sanksi administrasi kota Semarang),Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.27 no.11, Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- [6] Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Tentang Perencanaan Ruang



-
- [7] Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, Nomor 9 tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- [8] Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 51 tahun 2016. Tentang Batas Sempadan Pantai
- [9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 51 Tahun 1993, Tentang Analisis Dampak Lingkungan
- [10] Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, Nomor 9 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal. 42-43